

PENERAPAN PRINSIP ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG INTU LINGAU KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Romi Purwanda¹

Abstrak

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan serta mengetahui Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan di Kampung Intu Lingau. Fokus penelitian yang diangkat mengenai Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Intu Lingau yang terdiri dari Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yaitu ADK yang partisipatif, transparan, akuntabel dan proporsi penggunaan ADK meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta pengawasan ADK di Kampung Intu Lingau dan yang terakhir faktor Penghambat penerapan prinsip alokasi dana kampung dalam pembangunan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip ADK dalam pembangunan di kampung intu lingau belum sepenuhnya terwujud dalam proses pengelolaannya baik itu prinsip ADK yang partisipatif, transparan maupun akuntabel sedangkan untuk proporsi penggunaan ADK serta pengawasan ADK sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan bupati Kutai Barat tentang pedoman pengelolaan ADK dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci : *Alokasi Dana Kampung, Kabupaten Kutai Barat.*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan untuk memberikan otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Dalam hal ini daerah diberikan kemandirian untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Selain itu, dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah memberikan hak bagi desa untuk mengelola pemerintahan yang otonom dengan didukung Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dengan memanfaatkan ADD, desa bisa berperan lebih aktif dalam menggerakkan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: romipurwanda@yahoo.co.id

pembangunan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada pemerintahan di desa.

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sudah sewajarnya memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan tersebut dan sekaligus untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Pentingnya pemberian anggaran kepada desa ini dilakukan mengingat bahwa pemerintahan desa tidak akan dapat melaksanakan kewenangan dan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup. Selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya relatif kecil dan tidak dapat di estimasi. Hal ini kemudian menjadikan pembangunan desa pada umumnya relatif berjalan lambat dan belum optimal sepenuhnya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2006 telah merealisasikan kebijakan pemberian alokasi dana kepada desa. Dalam implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum yaitu Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat No : 412.5/K.297/2009 tentang Pemberian Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Adapun besaran ADK yang didistribusikan pada tiap kampung berdasarkan SK Bupati tersebut adalah dengan pola minimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota..

Kampung Intu Lingau adalah salah satu Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan bagian dari Kecamatan Nyuatan. Sama halnya dengan kampung lainnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat, di Kampung Intu Lingau pun tiap tahunnya diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Anggaran/keuangan kampung ini disusun dalam APBKam setiap tahun oleh pemerintah kampung, karena pengelolaan ADK di kampung sama artinya dengan mengelola APBKam sebab ADK menyatu dalam APBKam. Dimana pengelolaan ADK harus dijalankan melalui musyawarah kampung.

Berdasarkan Observasi lapangan ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung, khususnya pada penerapan prinsip ADK dalam pembangunan. Seperti ketidakmampuan pemerintah kampung dan lembaga masyarakat kampung Intu Lingau dalam mengelola alokasi dana kampung, terutama dalam hal perencanaan, yang tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan penyusunan program kebijakan pemerintah kampung sehingga masyarakat tidak dapat mengeluarkan aspirasinya. Padahal dalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, pasal 3 disebutkan bahwa seluruh kegiatan

yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kampung.

Mengenai hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan proses Alokasi Dana di kampung Intu Lingau. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah ini sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan mengamati dan mencermati proses Alokasi Dana Kampung yang telah dilaksanakan serta dapat mengetahui apakah dalam prosesnya berjalan secara efektif serta adanya realisasi dari perencanaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur berhasil tidaknya Pemerintah Kampung, Lembaga Masyarakat serta masyarakat dalam membangun kampung. Untuk itu penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).

Menurut Eko (2005:10), “Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD, adalah dana Responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kewenangan desa. Kewenangan desa mencakup (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh negara; (b) kewenangan atribut yang berskala lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain); (c) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan ADD menggunakan istilah yang berbeda. Di Kabupaten Kutai Barat ADD di sebut ADK atau Alokasi Dana Kampung. Adapun Alokasi Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat yang dialokasikan dengan maksud untuk membiayai program pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana kampung diperoleh melalui perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten melalui dana perimbangan pusat dan daerah.

Pembangunan

Pengertian pembangunan ada dua secara sempit dan luas. Artian sempit pembangunan adalah sesuatu yang dibuat atau diciptakan dari awalnya tidak ada menjadi ada, atau pembangunan dalam artian pembaharuan adalah sesuatu yang sudah ada kemudian diperbaiki (direhabilitasi). Sedangkan pembangunan dalam pengertian yang luas berdasarkan sudut pandang keilmuan sebagai berikut :

Menurut Effendi (2002:2), Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Kemudian menurut Soekanto (2005:437), Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Jadi pembangunan merupakan suatu usaha perubahan yang hendak dicapai oleh masyarakat kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu.

Definisi Konsepsional

Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan adalah proses pelaksanaan yang menunjukan sampai sejauh mana pemerintahan kampung mampu mengurus dan mengatur Alokasi Dana Kampung (ADK), dilakukan secara terpadu dimana dalam kegiatannya harus berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam aturan yang sudah ditetapkan serta dalam kegiatannya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatnya melibatkan masyarakat kampung, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan kampung yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dilihat dari sisi tujuannya maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang “Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat”.

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Alokasi Dana kampung (ADK) dalam Pembangunan maka penulis memfokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Prinsip ADK yang meliputi :
 - 1) ADK yang Partisipatif
 - 2) ADK yang Transparan
 - 3) ADK yang Akuntabel
2. Proporsi Penggunaan ADK yang meliputi :
 - 1) Belanja langsung
 - 2) Belanja tidak langsung

3. Pengawasan ADK.

Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan subjek yang dirasakan memiliki banyak informasi dan bersedia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus dan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan melalui dua teknik, yaitu *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*.

Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif diantaranya :

Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain :

Dokumen-dokumen, laporan evaluasi dan laporan tahunan.

Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain :

Penelitian kepustakaan adalah merupakan fasilitas perpustakaan sebagai tempat untuk menggali dan mempelajari literatur-literatur mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini serta buku-buku ilmiah, laporan-laporan dan lain-lain.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk objek penelitian maupun mencari informasi dan data-data dari nara sumber (data primer). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) cara yaitu :

Observasi

Wawancara

Pengumpulan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam Analisis penelitian ini penulis menggunakan analisis model interaktif sesuai dengan yang di kemukakan oleh Matthew B. Milles dan A Michael Huberman (2009:20), yang terdiri dari atas empat komponen yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data atau data display dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kampung Intu Lingau adalah salah satu kampung dari 10 (sepuluh) kampung yang ada di wilayah Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 532,11 km². Jarak kampung ke Pemerintahan Kecamatan adalah 146 km serta jarak ke Pemerintahan Kabupaten 96 km.

Kampung Intu Lingau memiliki Jumlah Penduduk sebesar 1.758 jiwa. Dengan komposisi jenis kelamin sebagai berikut. Laki-laki sebesar 975 jiwa dan perempuan sebesar 783 jiwa. Jumlah total kepala keluarga sebanyak 468 Kepala Keluarga (KK) berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2012.

Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung dalam Pembangunan di Kampung Intu Lingau

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Alokasi Dana Kampung dalam Pembangunan, penulis akan melakukan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip ADK, proporsi penggunaan ADK, pengawasan ADK dan faktor penghambat penerapan prinsip ADK dalam pembangunan yang merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini.

Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Bab II pasal 3 ayat (a) yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK”.

Jadi Pengelolaan ADK harus menyatu di dalam pengelolaan APBKam, sehingga prinsip pengelolaan ADK sama persis dengan pengelolaan APBKam, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan benar. Benar dalam berdasarkan asas yang benar, mekanisme yang benar dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.

ADK yang Partisipatif

Keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memang tugas pokok Pemerintah, namun begitu jika tidak ada kerjasama dengan semua pihak, terutama masyarakat tentu tidak akan tercapai sebagaimana yang ada dalam tujuan pembangunan. Untuk itu, setiap program pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang

partisipatif. Artinya bahwa masyarakat perlu untuk dilibatkan secara langsung dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam pembangunan yang didanai dari Alokasi Dana Kampung.

penerapan prinsip ADK yang partisipatif dalam pembangunan yang ada di Kampung Intu Lingau belum bisa dikatakan berjalan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan dari definisi ADK yang partisipatif itu sendiri yaitu bahwa proses pengelolaan ADK, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, karena dalam pengelolaannya dan pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADK ternyata tidak melibatkan masyarakat kampung secara langsung tetapi hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mewakili kepentingan masyarakat kampung yaitu seperti dari Pemerintah Kampung, BPK, Lembaga Adat, LPM, RT dan tokoh-tokoh masyarakat kampung, dengan tidak dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam penentuan kebijakan penggunaan ADK maka ADK yang berjalan belum bisa mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat kampung secara umum serta berpihak kepada masyarakat kampung jadi ADK yang ada dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan partisipatif sesuai dengan prinsip dan Peraturan yang berlaku.

ADK yang Transparan

ADK yang transparan mempunyai pengertian bahwa semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka, yaitu masyarakat kampung dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ADK. Bisa dikatakan transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau suatu lembaga, yakni informasi mengenai kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penerapan prinsip ADK yang transparan pada dasarnya dimaksudkan, antara lain yaitu untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui kontrol sosial dan menghindari salah paham ataupun salah persepsi serta membangun kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh agar pelaksanaan ADK dalam pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip ADK.

prinsip ADK yang transparan dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan peraturan bupati Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat pada Bab II pasal 3 ayat (b) dijelaskan bahwa “seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kampung”.

Artinya dalam hal ini keseluruhan proses kegiatan yang di danai oleh ADK dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat kampung secara terbuka dan umum. Akan tetapi dalam penerapannya, pemerintah kampung tidak memberikan akses dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan penggunaan ADK kepada masyarakat kampung dan juga pemerintah kampung tidak pernah mempublikasikan dan menyebarluaskan tentang kegiatan-kegiatan, hasil-hasil dan tujuan serta sasaran secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui, baik melalui papan-papan informasi maupun berbagai media yang dimungkinkan kepada masyarakat kampung mengenai pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADK.

ADK yang Akuntabel

ADK yang akuntabel mempunyai pengertian bahwa keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat kampung. Jadi akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga/perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

prinsip ADK yang akuntabel dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada, ini ditunjukkan dengan tidak adanya pertanggungjawaban kepala kampung kepada masyarakat kampung secara langsung serta belum adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Padahal dalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Bab II pasal 3 (c) telah dijelaskan bahwa “seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum” jadi sudah semestinya masyarakat kampung juga menerima dan mengetahui laporan mengenai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan ADK yang dilakukan pemerintah kampung dan pemerintah kampung mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat kampung untuk memberi laporan tentang pelaksanaan sampai tujuan yang dicapai dari ADK secara langsung.

Proporsi Penggunaan ADK

Alokasi Dana Kampung (ADK) digunakan untuk membiayai dua komponen belanja kampung, yaitu belanja yang berhubungan dengan biaya aparatur dan operasional pemerintahan kampung dan biaya publik dan pemberdayaan masyarakat secara umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 bab V pasal 12 dijelaskan tentang penggunaan dana ADK yang meliputi 30% untuk biaya aparatur dan operasional dan 70% untuk biaya publik dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja Langsung

diketahui bahwa realisasi anggaran ADK di Kampung Intu Lingau untuk belanja langsung adalah sebesar Rp.49.892.800 atau 32% dari total ADK pada tahun 2013 sehingga apabila mengacu pada peraturan yang ada maka proporsi penggunaan ADK untuk belanja langsung tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, karena amanat dari peraturan tersebut porsi anggaran belanja langsung sebesar 30% walaupun demikian hal ini dirasakan cukup baik mengingat masih banyaknya kekurangan dan kebutuhan pemerintah kampung.

Belanja Tidak Langsung

Realisasi penggunaan ADK di Kampung Intu Lingau untuk belanja tidak langsung adalah Rp. 105.107.200 atau 68% dari total anggaran ADK pada tahun 2013 sehingga apabila kita lihat dalam kriteria kinerja penggunaan anggaran maka proporsi penggunaan ADK untuk belanja tidak langsung menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang mengamanatkan proporsi belanja untuk publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari ADK.

Pengawasan Alokasi Dana Kampung (ADK)

pengawasan pelaksanaan ADK di Kampung Intu Lingau sudah dilakukan dengan cukup optimal karena melibatkan banyak unsur-unsur baik dari tingkat kampung sendiri yaitu dari unsur BPK sebagai Tim Pengawas tingkat kampung kemudian dari unsur kecamatan sebagai Tim pendamping dan fasilitas ADK tingkat kecamatan yang mempunyai tugas salah satunya yaitu memantau dan memonitoring pelaksanaan penggunaan ADK dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan fasilitas ADK tingkat Kabupaten dan Bawaskab dan BPMPK untuk tingkat Kabupaten.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan

Beberapa hambatan yang menjadi suatu kendala didalam penerapan prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan yaitu mulai dari Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Kampung Intu Lingau merupakan faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah.

Faktor penghambat lain yang juga mempengaruhi Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung dalam pembangunan di Kampung Intu Lingau adalah komunikasi yaitu dimana kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program kampung.

Kemudian faktor penghambat lain yang mana ini juga merupakan suatu yang sangat penting guna menunjang kelancaran di dalam pembangunan yang ingin dilaksanakan di Kampung Intu Lingau, faktor penghambat tersebut adalah Kelambagaan Kampung, dimana lembaga-lembaga yang ada di tingkat kampung kurang begitu memahami tugas dan fungsi mereka dan pengurusan yang tidak jelas menjadi faktor penghambat bagi pemerintah kampung dalam melakukan kerjasama.

dapat diketahui beberapa faktor penghambat dalam penerapan prinsip ADK dalam pembangunan di Kampung Intu Lingau yaitu mulai dari kualitas SDM aparatur pemerintah kampung yang masih rendah, kurangnya komunikasi sampai dengan kelembagaan Kampung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena dalam pengelolaannya dan pelaksanaannya baik itu prinsip ADK, Proporsi penggunaannya dan pengawasannya masih belum optimal dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat No.40 tahun 2012, serta masih terdapat berbagai faktor penghambatan penerapan prinsip ADK dalam pembangunan seperti kualitas SDM aparatur pemerintah kampung yang masih rendah sampai dengan kelembagaan tingkat kampung yang belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik.

Saran

Pemerintah kampung harus melibatkan semua pihak dalam mengelola ADK dan harus bisa memberikan akses dan informasi kepada masyarakat, untuk dapat mengetahui keseluruhan proses kegiatan yang didanai dari dana ADK dan berani mempertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama pihak masyarakat kampung tentang keseluruhan proses penggunaan dana ADK

Pemerintah Kampung Intu Lingau dalam membuat kebijakan tentang penggunaan dana ADK harus berdasarkan pada aturan yang ada yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat

BPK selaku Tim pengawas yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk mengawasi jalannya kegiatan yang didanai dari dana ADK harus lebih berperan aktif dalam meningkatkan dan memaksimalkan fungsi pengawasan.

Pemerintah kampung perlu meningkatkan kemampuan SDM aparturnya khususnya dalam hal mengelola dan mengatur manajemen pemerintahan kampung yaitu dengan cara diberikan pendidikan dan pelatihan maupun dengan mengadakan studi banding sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur kampung.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Cetakan Pertama, PT. Uhaindo dan Offset.
- Eko, Sutoro, dkk. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Indriyo, Gitosudarmo & I Nyoman Sudita. 2000. *Perilaku Organisasi*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Milles, Matthew. B dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-press), Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Sahdan, Goris, dkk. 2006. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. FPPD, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT. BumiAskara, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori-Teori Pembangunan*. Universitas Merdeka, Malang.

Dokumen-Dokumen :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Surat Edaran Mendagri Nomor : 140/640/SJ tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor : 412.5/K.549/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat 2009.